

Antara Dharma dan Kepentingan: Studi Kritis terhadap Perubahan
Awig-Awig Desa dan Relevansinya dengan Hukum Nasional
serta Pendidikan Karakter

Ni Kadek Devi Cahyati^{1*}

¹Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
E-mail: devicahyati170302@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Published: 25-07-2026 Keywords: <i>awig-awig; customary law; dharma; character education</i>	The dynamic changes of awig-awig in Balinese customary villages have raised concerns regarding the consistency of customary law implementation, its relationship with the national legal system, and its influence on character education. This study aims to analyze the phenomenon of changes in awig-awig, examine its relevance to national law and dharma values, and explain its implications for the character development of the younger generation from the perspective of Hindu Religious Education. This research employed a descriptive qualitative approach using literature and document studies. Data were collected from scientific journals, books, legal regulations, and other relevant documents related to Balinese customary law, awig-awig, and national law. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that awig-awig serves as a recognized form of customary law within Indonesia's legal system while reflecting dharma values in Balinese society. However, inconsistent amendments and violations of awig-awig may weaken its function as a social and moral guideline, affecting the internalization of discipline, responsibility, and moral awareness among younger generations. Therefore, maintaining the consistency of awig-awig through participatory decision-making and adherence to dharma values is essential to preserve its role as a legal, social, and character education instrument.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Direvisi: Dipublikasi: Kata kunci: <i>awig-awig; hukum adat; dharma; pendidikan karakter</i>	Perubahan awig-awig di desa adat Bali menunjukkan dinamika yang memengaruhi konsistensi penerapan hukum adat, hubungan dengan hukum nasional, serta pembentukan karakter generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena perubahan awig-awig, mengkaji relevansinya dengan hukum nasional dan nilai-nilai dharma, serta menjelaskan implikasinya terhadap pendidikan karakter dalam perspektif Pendidikan Agama Hindu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum adat Bali dan awig-awig. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awig-awig memiliki kedudukan penting sebagai hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional sekaligus menjadi implementasi nilai-nilai dharma dalam kehidupan masyarakat Bali. Namun, perubahan yang tidak konsisten dan pelanggaran terhadap awig-awig berpotensi melemahkan fungsinya sebagai pedoman sosial dan moral sehingga memengaruhi pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, konsistensi penerapan awig-awig perlu dipertahankan melalui mekanisme yang partisipatif dan tetap berlandaskan nilai-nilai dharma agar mampu mendukung harmonisasi hukum adat, hukum nasional, dan pendidikan karakter.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia

yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat. Di Bali, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mengatur

kehidupan sosial, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budaya dan keagamaan masyarakat Hindu. Keberadaan hukum adat telah membentuk pola hubungan sosial yang harmonis karena disusun berdasarkan kesepakatan bersama krama desa dan diwariskan secara turun-temurun. Soepomo (2003) menyatakan bahwa hukum adat merupakan *living law* yang hidup, berkembang, dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk nyata hukum adat di Bali adalah *awig-awig*, yaitu aturan dasar yang mengatur kehidupan masyarakat desa adat. Setiap desa adat memiliki *awig-awig* sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, pelaksanaan upacara keagamaan, pengelolaan sumber daya desa, hingga penyelesaian sengketa adat. Dalam praktiknya, istilah yang digunakan untuk menyebut aturan adat dapat berbeda-beda, seperti *dresta*, *gama*, *sima*, *pengeling-eling*, *tunggul*, maupun *pararem*, yang sebagian masih berkembang dalam bentuk tidak tertulis (Junia, 2023). Keberadaan *awig-awig* menjadi salah satu wujud kearifan lokal yang mampu menjaga identitas budaya sekaligus menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat Bali.

Di tengah dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan *awig-awig* menghadapi berbagai tantangan. Perubahan kepemimpinan desa adat sering kali diikuti dengan perubahan terhadap *awig-awig* yang sebelumnya telah berlaku (Maheni et al., 2021). Bahkan, dalam beberapa kondisi ditemukan kecenderungan untuk mengabaikan aturan yang telah disusun oleh generasi sebelumnya atau terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh pengurus desa adat itu sendiri. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum adat serta keberlanjutan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Padahal, menurut Fauzi et al. (2025), *awig-awig* memiliki peran strategis sebagai pedoman hukum adat yang menjaga identitas budaya dan keteraturan sosial masyarakat Bali.

Keberadaan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat juga memperoleh penguatan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui penyusunan *awig-awig* dan *pararem*. Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat semakin dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu dasar dalam penyelesaian perkara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa awig-awig memiliki posisi yang penting sebagai jembatan antara hukum adat dan sistem hukum nasional.

Di sisi lain, perubahan awig-awig yang terlalu sering atau tidak dijalankan secara konsisten berpotensi melemahkan fungsi hukum adat sebagai pedoman moral masyarakat. Dalam perspektif Pendidikan Agama Hindu, awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai dharma yang mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan keharmonisan hidup (Oktaviana, 2026). Ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan praktik yang terjadi di masyarakat dapat memengaruhi pembentukan karakter generasi muda karena berkurangnya keteladanan dalam pelaksanaan nilai-nilai moral.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas eksistensi awig-awig sebagai hukum adat Bali, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, maupun perannya dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat (Junia, 2023; Widyastini & Dharmawan, 2013). Namun, kajian yang secara khusus mengkritisi fenomena perubahan awig-awig akibat dinamika kepemimpinan desa adat serta relevansinya terhadap hukum nasional dan pembentukan karakter generasi muda masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui perspektif studi kritis Pendidikan Agama Hindu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis fenomena perubahan dan penerapan awig-awig desa akibat

pergantian pengurus desa adat, menganalisis kedudukan dan relevansinya dalam sistem hukum nasional serta nilai-nilai dharma, dan menjelaskan implikasi perubahan awig-awig terhadap pembentukan karakter serta kesadaran moral generasi muda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum adat, memperkuat harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta menjadi bahan refleksi dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai dharma melalui pendidikan karakter di lingkungan masyarakat adat Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena perubahan awig-awig desa serta relevansinya dengan hukum nasional, nilai-nilai dharma, dan pendidikan karakter dalam masyarakat adat Bali. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial melalui kajian mendalam berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan referensi akademik yang membahas hukum adat Bali, awig-awig, hukum nasional, serta pendidikan karakter dalam perspektif Pendidikan Agama Hindu. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan

dengan awig-awig desa, peraturan perundang-undangan, serta regulasi mengenai desa adat yang mendukung pembahasan penelitian.

Instrumen penelitian berupa pedoman analisis dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, nilai-nilai dharma, dinamika perubahan awig-awig, serta keterkaitannya dengan sistem hukum nasional dan pembentukan karakter masyarakat. Analisis difokuskan pada konsistensi penerapan awig-awig, relevansinya terhadap perkembangan hukum nasional, serta implikasinya terhadap pendidikan karakter generasi muda.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk mempermudah proses interpretasi dan analisis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif berdasarkan hasil interpretasi terhadap berbagai sumber yang telah dianalisis sehingga diperoleh pemahaman mengenai hubungan antara perubahan awig-awig, hukum nasional, nilai-nilai dharma, dan pendidikan karakter dalam masyarakat adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Perubahan dan Penerapan Awig-Awig Desa

Perubahan awig-awig desa merupakan salah satu dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat Bali seiring dengan perubahan kepemimpinan desa adat dan perkembangan sosial masyarakat. Pada prinsipnya, awig-awig disusun melalui kesepakatan bersama (paruman desa) sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat adat. Oleh karena itu, keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, perubahan awig-awig sering terjadi ketika terjadi pergantian pengurus desa adat. Perubahan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun, perubahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesinambungan nilai-nilai yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya berpotensi mengurangi stabilitas hukum adat (Ismail et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa awig-awig tidak lagi dipandang sebagai pedoman yang memiliki kekuatan moral yang tetap, tetapi cenderung diperlakukan sebagai aturan yang dapat disesuaikan berdasarkan kepentingan tertentu.

Fenomena lain yang juga ditemukan adalah kecenderungan sebagian masyarakat maupun pengurus desa adat mengabaikan awig-awig yang telah disusun oleh generasi sebelumnya, meskipun aturan tersebut masih relevan dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif budaya Bali, penghormatan terhadap

warisan leluhur merupakan bagian dari pelaksanaan dharma (Subawa, 2024). Oleh karena itu, pengabaian terhadap awig-awig tidak hanya menunjukkan melemahnya penghormatan terhadap tradisi, tetapi juga berpotensi mengurangi fungsi hukum adat sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika aturan yang telah disepakati bersama justru dilanggar oleh pihak yang menyusunnya. Ketidakkonsistenan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik sosial. Apabila pembuat aturan tidak mampu memberikan keteladanan dalam pelaksanaannya, legitimasi awig-awig sebagai hukum adat akan mengalami penurunan sehingga berpotensi menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat (Yasmini, 2019).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Hindu, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pelaksanaan dharma dengan kepentingan praktis. Nilai dharma menekankan pentingnya kebenaran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan kewajiban sosial (Putra, 2026). Oleh karena itu, perubahan awig-awig seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan sesaat, melainkan dilakukan melalui musyawarah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan masyarakat adat.

Implikasi dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat adat, tetapi juga oleh generasi muda. Ketika

mereka menyaksikan bahwa aturan adat mudah diubah atau bahkan dilanggar oleh pembuatnya sendiri, proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap aturan menjadi kurang optimal. Akibatnya, awig-awig tidak lagi dipahami sebagai pedoman moral yang memiliki otoritas kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, konsistensi penerapan awig-awig perlu terus dijaga agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus media pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai dharma.

Kedudukan dan Relevansi Awig-Awig dalam Hukum Nasional serta Nilai-Nilai Dharma

Awig-awig memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Bali karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, budaya, dan keagamaan. Sebagai hukum adat yang disusun melalui musyawarah (paruman desa), awig-awig merupakan hasil kesepakatan bersama yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat setempat (Sudiatmaka & Hadi, 2018). Dalam pelaksanaannya, awig-awig sering dilengkapi dengan pararem sebagai aturan pelaksana yang bersifat lebih fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan sosial tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati.

Keberadaan awig-awig memperoleh legitimasi tidak hanya dari masyarakat adat, tetapi juga dari sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menghormati keberadaan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penguatan tersebut semakin nyata melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari penyelesaian perkara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara awig-awig dan hukum nasional bersifat komplementer. Hukum adat memberikan penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat, sedangkan hukum nasional memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Suharta & Hasan, 2025). Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut menjadi penting agar penyelenggaraan hukum adat tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain memiliki dimensi yuridis, awig-awig juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang erat kaitannya dengan nilai-nilai dharma dalam ajaran Hindu. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keharmonisan yang terkandung dalam awig-awig merupakan implementasi dari prinsip dharma dalam kehidupan bermasyarakat (Fauzi et al., 2025). Penerapan nilai tersebut juga sejalan

dengan konsep Tri Hita Karana, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan lingkungan (*palemahan*). Dengan demikian, awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum adat, tetapi juga sebagai media pendidikan moral yang membentuk perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya.

Namun demikian, dinamika sosial dan perubahan kepemimpinan desa adat menuntut adanya penyesuaian terhadap awig-awig. Perubahan tersebut merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan melalui mekanisme musyawarah serta tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan hukum adat. Sebaliknya, perubahan yang didorong oleh kepentingan tertentu atau dilakukan tanpa memperhatikan nilai dharma berpotensi melemahkan legitimasi awig-awig sebagai hukum adat sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat. Oleh karena itu, keberlanjutan awig-awig harus diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi, perkembangan masyarakat, dan harmonisasi dengan sistem hukum nasional.

Implikasi Perubahan Awig-Awig terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda dalam Perspektif Pendidikan Agama Hindu

Perubahan awig-awig yang terjadi secara terus-menerus tidak hanya berdampak pada sistem hukum adat, tetapi juga berpengaruh terhadap proses pembentukan karakter generasi muda. Dalam masyarakat adat Bali, awig-awig merupakan media internalisasi nilai yang

mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, penghormatan terhadap tradisi, serta kesadaran untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat (Hartaka, 2025). Oleh karena itu, konsistensi penerapan awig-awig menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat sejak usia dini.

Namun, perubahan awig-awig yang terlalu sering, terutama akibat pergantian kepemimpinan desa adat, dapat memunculkan persepsi bahwa aturan adat bersifat relatif dan mudah disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan bagi generasi muda dalam memahami nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan. Ketika norma yang berlaku tidak memiliki konsistensi, proses internalisasi nilai moral menjadi kurang efektif karena tidak didukung oleh praktik sosial yang mencerminkan keteladanan (Zahra, 2026).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Hindu, pembentukan karakter sangat erat kaitannya dengan penerapan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari. Awig-awig pada hakikatnya merupakan implementasi konkret dari nilai dharma yang mengarahkan masyarakat untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan (Junia, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan awig-awig sebagai hukum adat tidak hanya diukur dari kemampuannya mengatur kehidupan sosial, tetapi juga dari kemampuannya menanamkan nilai moral kepada masyarakat.

Keteladanan para pemimpin adat menjadi aspek yang sangat menentukan dalam proses tersebut. Apabila aturan yang telah disepakati justru dilanggar oleh pihak yang menyusunnya, maka legitimasi moral awig-awig akan menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat ikut melemah (Sudiatmaka & Hadi, 2018). Generasi muda yang menyaksikan kondisi tersebut berpotensi menganggap bahwa aturan dapat diabaikan ketika bertentangan dengan kepentingan tertentu. Akibatnya, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas yang seharusnya dibangun melalui hukum adat menjadi kurang berkembang secara optimal.

Melalui perspektif studi kritis Pendidikan Agama Hindu, fenomena tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara dinamika perubahan sosial dengan keberlanjutan nilai-nilai dharma. Perubahan awig-awig tetap diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat, namun harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis, mempertimbangkan kepentingan bersama, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan keharmonisan. Dengan demikian, awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum adat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter yang mampu membentuk generasi muda yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran moral sesuai dengan ajaran Hindu.

KESIMPULAN

Perubahan awig-awig desa merupakan bagian dari dinamika masyarakat adat Bali yang perlu disikapi secara bijaksana agar tidak mengurangi fungsi hukum adat sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa awig-awig memiliki kedudukan penting sebagai hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional sekaligus sebagai implementasi nilai-nilai dharma dalam kehidupan masyarakat. Konsistensi penerapan awig-awig menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi hukum adat, memperkuat harmonisasi dengan hukum nasional, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran moral kepada generasi muda. Oleh karena itu, setiap perubahan awig-awig hendaknya dilakukan melalui musyawarah, berlandaskan nilai-nilai dharma, serta mengutamakan kepentingan bersama agar tetap relevan sebagai pedoman sosial dan sarana pendidikan karakter di tengah perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A., Yuani, F. A., Halwa, N. A., Hamasti, S. A., & Allfahzriyah, S. A. N. (2025). Peran Awig-Awig Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman. *Lentera Ilmu*, 1(2), 99–104. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.58>
- Hartaka, I. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Dharma Agama dan Dharma Negara Dalam Tradisi Upacara Hindu di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9, 149–165. <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i3.4234>
- Ismail, R. S., Roziqin, R., Thaba, A., & Prasetya, K. H. (2024). HUKUM ADAT Teori dan Perkembangannya. In *Mafy Media Literasi Indonesia*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Junia, I. L. R. (2023). Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>
- Maheni, P. D. S., Bandiyah, B., & Jayanthi, A. A. S. M. M. (2021). Strategi Eksistensi Kepemimpinan Adat Ulu Apad Desa Tenganan Pegringsingan. *Politika Udayana*, 2(2).
- Oktaviana, D. (2026). Strategi Implementasi Pendidikan Budi Pekerti Hindu Berbasis Kearifan Lokal di Desa Adat Kerobokan, Buleleng. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 10, 81–91. <https://doi.org/10.37329/jpah.v10i1.4403>
- Putra, I. (2026). Internalisasi Nilai Etika Sosial Hindu Melalui Pendidikan Pasraman: Studi Di Pasraman Semara Ratih Buleleng. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 10, 196–208. <https://doi.org/10.37329/jpah.v10i1.5104>
- Soepomo. (2003). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subawa, I. (2024). Agama Hindu dan Budaya Bali: Warisan Luhur dalam Kehidupan Modern. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7, 104–113. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3805>
- Sudiatmaka, K., & Hadi, I. (2018). Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4, 46.

<https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.136>
59

Suharta, M. R., & Hasan, Z. (2025). Eksentensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional dan Relevansinya dalam Menjaga Identitas Budaya Bangsa. *Jurnal Inovasi Global*, 3, 1687–1699.
<https://doi.org/10.58344/jig.v3i11.452>

Widyastini, T., & Dharmawan, A. H. (2013). The Effectiveness of Awig-awig in Livelihood Arrangements of Fishing Community in Kedonganan Beach. *Sodality*, 1(1).

Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem. *Lampuhyang*, 10(1). <https://ejournal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang/article/view/176%0Ahttps://ejournal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang/article/download/176/107>

Zahra, A. Z. (2026). Pemaknaan Peserta Didik Terhadap Pilar Menghormati Dalam Program Pendidikan Budi Pekerti Berbantuan Kertas Amatan Di SMK Wijaya Putra Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 207–217.